

SURAT PERJANJIAN INVESTASI

"Trading Kentang Granola"

MUKADIMAH

Allah SWT berfirman (dalam hadits Qudsi):

“Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada lawan syarikatnya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)”

(HR Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada tgl 7 Desember 2025 di Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Adie Bayu Putra
Alamat : Taman Kopo Katapang Blok A4. No 6, RT 001/ RW 014
Pangauban, Katapang. Kabupaten Bandung.
Pekerjaan : Direktur PT. Madani Agri Lestari
No KTP : 3207152607950002

Bertindak sebagai pengelola investasi usaha trading kentang granola, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- Nama : Hasanuddin Hady Kusuma
Alamat : Jl. Balimatraman No. 4 RT 3/ RW 5, Manggarai Selatan, Tebet,
Jakarta Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta
No KTP : 3174011308920004
No Hp : 087700222181

Bertindak sebagai perantara investasi usaha trading kentang granola, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA I.

- Nama : Gartiria Hutami
Alamat : Jl. Pusponjolo Barat XII / 1, RT 6 / RW 4, Bojongsalaman, Semarang
Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No KTP : 3374135001900003
No. Telpon : 0811-8504-488

Bertindak sebagai perantara investasi usaha trading kentang granola, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA II.

Nama : Umi Nutriandini

Alama : Jl Bukit Cinere Raya Komplek D -Cinere Residen No. B-10 RT 2 / RW 3
Cinere

Pekerjaan : Karyawan Swasta

No KTP 3374066501930002

No. Telpon : 0813-2797-7325

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA sebagai Pemberi Modal investasi usaha / investor.

Pasal 1

BENTUK, NAMA dan LOKASI USAHA

1. Bentuk usaha ini adalah usaha agribisnis, trading kentang Granola (Pemenuhan supply ke All Project) yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA yang bernama Adie Bayu Putra selaku Direktur sekaligus pelaksana kegiatan agribisnis, pemasaran, dan pengelolaan investasi di PT Madani Agri Lestari.
2. Lokasi usaha Rancamanyar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40378

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Bahwa PIHAK PERTAMA bertindak sebagai Direktur sekaligus pelaksana kegiatan agribisnis, pemasaran, dan pengelolaan investasi di PT Madani Agri Lestari.

Bahwa PIHAK KEDUA I dan PIHAK KEDUA II sebagai Perantara Investor ke PIHAK PERTAMA yang menitipkan modal kerja untuk melaksanakan usaha tersebut di atas.

PIHAK KETIGA Pemberi Modal usaha untuk kemudian dikelola oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan usaha trading Kentang Granola.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Penyertaan modal PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA selama kurun waktu maksimal 180 hari (7 Juni 2026). Setelah 180 hari maka modal akan dikembalikan atau dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dijembatani oleh PIHAK KEDUA I dan PIHAK KEDUA II.

Pasal 4

BAGI HASIL

Bagi hasil usaha diterima oleh para pihak dalam bentuk uang tunai dari hasil usaha tersebut diatas dan para pihak sepakat bahwa besarnya bagi hasil adalah :

- A. PIHAK PERTAMA : 50% (Adie Bayu Putra/Pengelola)
- B. PIHAK KEDUA I : 25% (Hasanuddin Hady Kusuma/Perantara I)
- C. PIHAK KEDUA II : 5% (Gartiria Hutami/Perantara II)
- D. PIHAK KETIGA : 20% (Umi Nutriandini/Investor)

Investasi ini memiliki jangka waktu bagi hasil dalam siklus 4 minggu (menyesuaikan project tersedia yang akan di informasikan setelah project berjalan berakhir dan menghasilkan keuntungan laba bagi hasil) serta persentase ROI dinformasikan melalui chatting WhatsApp dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Investasi/project akan dikelola selama periode 6 bulan atau 180 hari. Untuk di transfer bagi hasil usahanya itu setelah tiap project berakhir. Dengan skema PO All Project 6x yang nanti akan diinfokan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA I dan PIHAK KEDUA II.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

A. PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan bahan trading (jual beli) berupa kentang Granola L dengan spesifikasi dan jumlah sesuai permintaan.
2. Melaksanakan Kerjasama pemasaran kentang dengan pihak All Project.
3. Mengurus kontrak penjualan
4. Membuat laporan keuangan per transaksi kepada PIHAK KETIGA
5. Bertanggung Jawab atas pengembalian modal dan keuntungan kepada PIHAK KETIGA sesuai pasal 3 dan pasal 4.
6. Berhak atas keuntungan usaha sesuai dengan pasal 4.

B. PIHAK KEDUA I dan II

1. Membuat kontrak perjanjian kerjasama usaha PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA
2. Mengirim laporan keuangan bagi hasil PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA dan mentransfer laba bagi hasil ke rekening PIHAK KETIGA
3. Membuat spreadsheet laporan keuangan untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA untuk memudahkan kontroling antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KETIGA
4. Menghubungkan ke PIHAK KETIGA jikalau PIHAK PERTAMA membutuhkan tambahan modal investasi usaha trading kentang granola

5. Memantau perkembangan usaha investasi trading kentang granola secara langsung dan menginformasikan kejadian-kejadian yang berlaku di lapangan pada saat itu dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KETIGA ataupun sebaliknya dari PIHAK KETIGA ke PIHAK PERTAMA.

C. PIHAK KETIGA

1. Menyediakan modal kerja sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk project trading selama 180 hari yang di transfer langsung ke rekening PIHAK PERTAMA Bank Central Asia 6768043702 atas nama Adie Bayu Putra,S.P
2. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA I dan PIHAK KEDUA II memantau perkembangan usaha dan mengambil keputusan bersama.
3. Apabila terjadi pembatalan kerjasama yang dilakukan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA mengembalikan modal dan keuntungannya.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan, atau pernyataan, atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya di dalam pelaksanaan perjanjian ini, disampaikan melalui pesan di aplikasi WhatsApp.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila salah satu pihak memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama lagi. Apabila salah satu pihak atau para pihak meninggal dunia dalam kelangsungan kerjasama ini, maka hak para pihak diteruskan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh para pihak.

Pasal 8

KERUGIAN

Kerugian usaha pada hakikatnya ditanggung para pihak. Sesuai dengan hukum Islam tentang syirkah mudharabah, yaitu seperti berikut:

- a. Suatu kegiatan usaha mengandung resiko untung-rugi, maka kerugian modal usaha yang diakibatkan oleh force majeure (diluar kekuasaan para pihak) seperti kecelakaan atau tragedi bencana alam akan ditanggung bersama dengan mengedepankan

musyawarah untuk mufakat.

- b. Apabila kerugian usaha disebabkan oleh kesengajaan PIHAK PERTAMA (pengelola) melakukan penyimpangan (kesalahan management), seluruh kerugian usaha ditanggung 100% oleh PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pengembalian modal secara bertahap kepada PIHAK KETIGA dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya perhitungan kerugian secara final. Namun apabila terjadi force majeure seperti terjadi kecelakaan di jalan ketika mengirim orderan kentang ke gudangnya konsumen, lalu kentangnya jatuh maka secara proporsional kerugian sesuai dengan persentase bagi hasil sebagaimana tercantum pada pasal 4, yaitu :

- A. PIHAK PERTAMA : 50% (Adie Bayu Putra/Pengelola)
- B. PIHAK KEDUA I : 25% (Hasanuddin Hady Kusuma/Perantara I)
- C. PIHAK KEDUA II : 5% (Gartiria Hutami/Perantara II)
- D. PIHAK KETIGA : 20% (Umi Nutriandini/Investor)

Misal laba bagi hasil dari investor 2 juta, maka imbal kerugian yang ditanggung juga 2 juta dari modal yang diinformasikan melalui chatting WhatsApp

- c. Apabila terjadi pembatalan terhadap isi akad syarikat yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA (Pemilik Modal), seluruh kerugian usaha ditanggung oleh PIHAK KETIGA mencakup pengembalian modal usaha yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 9

PERSELISIHAN

1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat perselisihan antara para pihak baik dalam pelaksanaannya ataupun dalam penafsiran salah satu pasal dalam perjanjian ini, maka para pihak bersepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam berita acara.
3. Apabila kesepakatan tidak bisa dilakukan dengan jalan musyawarah dan tidak berhasil mencapai suatu kemufakatan maka para pihak bersepakat untuk diselesaikan dengan jalur hukum di Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 10

PENUTUP

Hal-hal Yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini apabila dikemudian hari dibutuhkan dan dipandang perlu maka akan ditetapkan dalam suatu ADDENDUM yang berlaku mengikat bagi para pihak dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat yang ditandatangani di atas kertas e- materai yang masing-masing pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Pasal 11

KHATIMAH

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta benda orang lain, dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : 188)

Bandung, 7 Desember 2025

Pihak Pertama



Adie Bayu Putra

Pihak Kedua I

Hasanuddin Hady Kusuma

Pihak Kedua II

Gartiria Hutami

Pihak Ketiga

Umi Nutriandini